

## REFLEKSI POLITIK DEMOKRASI DESA: REVITALISASI DEMOKRASI KOMUNITARIAN DESA DALAM MENGHADAPI KONSTELASI GLOBALISASI

Galang Gerald, M.IP

Dosen Ilmu Politik Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

Email: [galanggerald88@gmail.com](mailto:galanggerald88@gmail.com)

### ABSTRACK

In the rural politics of Indonesia, democracy itself has already been either as an instrument or goals in social and rural government implementation. The democracy which adopted by rural communities is a communitarian democracy, social democracy or democratic socialism. This kind of democracy is based on communal principles or solidarity of community. Conceptually, communitarian democracy is the antithesis to the liberalism democracy in particular and globalization in general. This term became challenge to rebuild values of communitarian democracy while since 1980s globalization and sub-narration liberal-capitalist had its momentum. Economic development that referred to capital accumulation and strengthening of public became a mainstream agenda in many countries, or even regions. The acceleration of capitalist-liberal economics was able to reach the rural economics, tradition and local wisdom and even the development of private partnership (privatization) been infiltrated gradually by global culture expansion into development mode in rural area. To deal with those challenges is to revitalize democracy of rural communitarian. The decision making need to be based on participative discussion, not elitist contestation. Then, strengthening of social capital of rural implemented by tolerance and solidarity rather than by exclusivism and primordial, and rural economic empowerment through populist economics, in which the economics that focuses on public ownership, not as a liberal private property to the rural life affairs.

*Keywords: Revitalization Communitarian Democracy, Liberal democracy and Globalization*

### I. Pendahuluan

Naskah ini diawali dari kegelisahan pemikir neo-marxis Anthony Giddens (1990) yang mengatakan bahwa era modernitas dan globalisasi memang memberikan banyak kemajuan namun pada saat yang bersamaan menciptakan banyak risiko sosial, yang justru sulit di kendalikan. Konsumerisme, kerusakan ekologi, disparitas sosial, korupsi dan degradasi moral menjadi implikasi yang sulit dinafikkan begitu saja dari sisi kelayakan model pembangunan ekonomi sentris.

Ini yang menjadi tantangan bagi negara-negara yang memiliki kontur dan sejarah politik komunitarianisme seperti Indonesia. Bila di lanskap negara, kita meyakini bahwa pendirian negara ini bermanifestasi pada politik komunalisme dan cita-cita negara kesejahteraan (*welfare state*) yang mengakomodir aspek-aspek komunitarianisme, maka secara peradaban politik, desa sebagai entitas politik yang jauh lebih tua kemunculannya dari negara kesatuan Republik Indonesia, memiliki kronologi sejarah maupun sosiologi komunal yang mendalam.

Dewasa kini, kegelisahan Giddens di atas menemui titik terang dalam konstelasi kehidupan di desa. Indonesia yang memiliki lebih dari 79 ribu desa dengan penduduk sekitar 214 juta jiwa, desa menjadi lokus yang sangat strategis dalam konstelasi politik global. *Das sein*, konstelasi kehidupan bermasyarakat pedesaan hari-hari ini menunjukkan indikasi yang inheren dengan kondisi global (*global village*). Konjunktur persoalan politik, ekonomi dan sosial budaya pedesaan dipengaruhi oleh konteks

globalisasi yang telah menjadi gejala umum berlaku di hampir semua negara paska tahun 1980-an melalui diktum Konsensus Washington (*Washington Consensus*). Manuskrip global tersebut seakan telah menjadi payung legitimasi berakhirnya perdebatan liberalisme dan sosialisme dalam dialektika wacana ilmu-ilmu sosial sekaligus di tataran praksis.

Desa, sebagai entitas politik mikro yang berbasis pada *self government community* tak lepas dari dialektika panjang globalisasi dan demokrasi liberal yang kapitalistik. Untuk memahami fenomena tersebut, setidaknya ada dua latar belakang yang patut dipahami. Pertama menyangkut pola kolonialisme Belanda selama 350 tahun membangun tanah jajahannya dengan doktrin liberalisme-kapitalisme. Kedua, pola politik patronase desa yang membentuk relasi pamong desa dan warga sebagai patron-klien bagian dari strategi politik hegemoni kolonialisme. Dalam hal ini, pamong desa melalui *Revenue Constitution* tahun 1814 bertindak sebagai agensi pemerintah kolonial dalam pemungutan pajak tanah dan upeti hasil pertanian lainnya dalam level administratif (Wignjosoebroto, 2005:448).

Dengan pola dan aktor yang hampir sama, sejarah liberalisme klasik di desa hadir kembali dengan pengaruh globalisasi yang kian agresif. Terkait determinasi globalisasi di pedesaan ada tiga hal yang patut menjadi kajian reflektif bagi upaya revitalisasi demokrasi di desa. Pertama, di dalam lanskap ekonomi politik, globalisasi dimaknai sebagai proses liberalisasi dan interkoneksi pasar nasional dan global yang mengarah pada kebebasan arus perdagangan, modal maupun informasi dengan kepercayaan bahwa situasi ini akan menciptakan pertumbuhan dan kesejahteraan manusia (Petras & Veltmeyer 2001: 11).

Namun realitasnya, interkoneksi tersebut lebih jamak di ditemui dalam pola asimetris yang menimbulkan disparitas. Terkait konteks di desa, secara intern, pemerintah yang membuka ruang investasi swasta agar berperan lebih dalam pertumbuhan ekonomi menjadi mata rantai kebijakan lokal yang berimplikasi pada pada ekonomi lokalitas pedesaan. Berbagai studi kasus liberalisasi perekonomian desa seperti pengelolaan sumber mata air yang dikuasai oleh korporasi, potensi wisata desa yang dikelola oleh swasta dan kepemilikan sawah dan perkebunan yang lebih banyak di dominasi perseorangan sebagai tuan tanah dengan sistem bagi hasil yang tidak proporsional terhadap buruh tani dan berbagai model privatisasi sumber daya alam desa lainnya justru menjadi malapetaka kemiskinan masyarakat desa. Di sisi lain, revolusi industri di desa mengikis secara perlahan lahan-lahan agraris pertanian dan perkebunan menjadi ruang industrialisasi.

Kondisi hari ini bila ditarik ke belakang menemui korelasi pada sejarah kolonialisme Belanda. Gie (1964: 7-8) menunjukkan kronologis sejarah determinasi globalisasi dan kapitalisme yang dimulai sejak tahun 1870 dimana proses liberalisasi berjalan seiring dengan kolonialisme Belanda di tanah Jawa. Gie di dalam skripsinya tersebut juga menjelaskan bahwa pola liberalisasi-kapitalisme Belanda selain menyebabkan kesengsaraan masyarakat desa juga membentuk pola patronase para pamong desa. Pamong desa menjadi bagian dari kepanjangan kapitalisme Belanda dalam menguasai sumber daya alam desa.

Jati (Jurnal Lipi tahun 2014, 19) menegaskan bahwa mulai dari diundangkannya *Agrarische Wet* maupun *Suiker Wet* pada tahun 1870 dimana pola industrialisasi (*liberalism-capitalism*) yang digencarkan oleh Belanda mempengaruhi kondisi sosio ekonomi desa pada waktu itu. Hal ini berlanjut pada kondisi globalisasi modern dan realitas dewasa ini, seperti yang di jelaskan sebagai berikut,

*“Ditengarai bahwa pola feodalisme maupun merkantilisme menjadi fondasi awal prakapitalis yang berkembang di pedesaan hingga menjelang fase kemerdekaan. Dalam implementasinya, negara kolonial menjadikan desa sebagai basis ekonomi industri kolonial yang kemudian membawa*

*berbagai macam implikasi yang hadir dalam konteks pedesaan. Berbagai macam implikasi tersebut paling utama adalah restrukturisasi agraria sebagai sumber daya dasar berdirinya industrialisasi perkebunan maupun pertanian di pedesaan. Dalam hal ini, program restrukturisasi tanah yang dilakukan secara permisif akan mengancam kedudukan tanah sebagai sumber daya desa seperti halnya kepemilikan hak ulayat, hak apanage, dan lain sebagainya. Adapun efek domino dari restrukturisasi tanah tersebut kemudian membawa isme-isme lain yang dibawa negara kolonial kepada desa seperti halnya monetisasi, komoditisasi, modernisasi, dan lain sebagainya yang kemudian mengakibatkan kapitalisme lanjutan terus mereduksi otonomi desa sebagai entitas ekonomi” (Jati, 2014:19)*

Konteks hari ini, dengan pola yang hampir sama, studi kasus pertambangan dan pengelolaan batu kapur di wilayah pedesaan di kuasai oleh korporasi di beberapa pedesaan Pulau Jawa bagian utara (Pantura), pengolahan hasil laut, dan pasir yang dikelola secara oligarkis antara pamong desa dan swasta di wilayah pedesaan Pulau Jawa bagian selatan (Pansela). Sisi lain, akumulasi kapital (*capitalism*) perusahaan-perusahaan skala global (*transnational corporation*) di pedesaan berhadapan langsung (*head to head*) dengan unit-unit perekonomian lokal seperti pasar tradisional, toko kelontong dan pedagang kaki lima adalah konteks globalisasi menemui titik episentrum yang asimetris. Hal ini kian pelik ketika akumulasi kapital berkorelasi dengan diversifikasi usaha (*multinational corporation*) yang menjamah seluruh aspek kehidupan masyarakat. Di dalam perspektif ekonomi politik, hal ini bisa merubah struktur sosial desa dan menciptakan konflik dan perpecahan akibat perebutan kepentingan ekonomi (Schmitt:1962).

Kedua, di aras cakrawala politik, demokrasi liberal menjadi sub-narasi globalisasi menginfiltrasi nilai-nilai kebebasan personal dan otonomi individu yang lepas dari intervensi eksternal. Liberalisme ala Locke yang menginspirasi lahirnya demokrasi liberal. Inilah mode panggung demokrasi *mainstream* di banyak negara sekaligus secara simultan di adopsi dalam konteks politik lokal pedesaan.

Invasi demokrasi liberal tampak nyata ketika pemilihan umum kepala desa (pilkades) dengan pola kontestasi dianggap sebagai lambang supremasi suara rakyat (*one vote one value*). Ironis jika pemilihan kepala daerah melalui *voting* ini menjadi agenda yang lebih meriah dibanding usaha-usaha membangun komunikasi antar masyarakat secara mufakat (*deliberative*). Karena justru di banyak praktik pilkades yang sering mengemuka menjadi bagian dari kemunduruan demokrasi. Ilusi demokrasi (*pseudo democracy*) menciptakan *the locally boss* yang bermitra dengan korporat lokal maupun global dalam menguasai hajat perekonomian masyarakat.

Ketiga, secara kontinyu diseminasi globalisasi dan demokrasi liberal ke ruang kehidupan pedesaan berimplikasi pada perubahan pola dan perilaku kehidupan masyarakat desa. Sulit dipungkiri, degradasi kepekaan sosial seperti jalinan dan interaksi sosial antar masyarakat secara perlahan menurun sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sebagai media interaksi sosial alternatif.

Modal sosial menjadi kalkulasi untung-rugi. Semakin rendahnya partisipasi masyarakat desa dalam penguatan jejaring sosial dalam setiap kegiatan maupun pengentasan persoalan desa harus menjadi perhatian utama. Ruang publik desa kian terdesak dengan menjamurnya ruang-ruang media sosial berbasis teknologi yang sarat kepentingan eksistensi personal. Ketiga persoalan yang komplementer tersebut adalah ujian penemuan kembali karakter demokrasi desa yang sejati.

Kontestasi globalisasi yang ambivalen ini suka tidak suka telah menjadi bagian dari konstelasi kehidupan pedesaan. Untuk menghadapi hal tersebut, pemerintah telah memproduksi kebijakan politik UU Desa No 6 tahun 2014 yang member pengakuan (*recognition*) terhadap sistem politik di

desa berbasis entitas masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) yang dikelola secara otonomi sesuai dengan asal usul, potensi dan karakter sosial-kultural desa (*subsidiarity*). Modal ini bisa menjadi momentum penerjemahan kembali nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi urat nadi kehidupan komunal pedesaan (*Communitarianism Democracy*).

## II. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tipe *grounded theory*. Dialektika antara demokrasi liberal dan demokrasi komunitarian menjadi pembuka dalam analisa pertarungan globalisasi di aras lokalitas pedesaan. Demokrasi liberal mengindikasikan kebebasan pada setiap individu serta meminimalisir peran serta komunalisme. Diktum ini menjadi narasi dalam globalisasi secara umum. Sisi lain, komunitarianisme adalah ideologi antitesis terhadap nilai-nilai liberalisme dan globalisasi kontemporer dan memiliki keterkaitan yang lebih erat terhadap peradaban sosio-kultural masyarakat pedesaan.

Desa yang sejatinya memiliki tradisi berdemokrasi secara komunal sangat relevan diadopsi sebagai mode pembangunan desa ditengah intervensi globalisasi yang bermatra liberalisme. Sisi lain, kebijakan pemerintah dalam pemberlakuan otonomi desa menjadikan peluang pengejawantahan kembali nilai-nilai komunitarianisme desa sebagai antitesis terhadap gejala umum globalisasi.

## III. Pembahasan

### 1. Dialektika Globalisasi: Perdebatan Liberalisme dan Komunitarianisme

Logika pertalian antara globalisasi dan demokrasi liberal ini yang menjadi tantangan di eskalasi politik pedesaan. Pertarungan gagasan dan praksis individualisme dan komunitarianisme menjadi ruang dialektik kehidupan desa paska globalisasi menembus “kesakralan” dan kearifan lokalitas desa. Ide individualisme yang menganggap bahwa kebutuhan hidup dapat diselesaikan secara personal tanpa keterlibatan masyarakat (*community*) mengalienasi hakikat kehidupan hakiki sebuah pedesaan. Entah itu kebutuhan ekonomi, sosial dan politik, preferensi personal jauh di atas kepentingan komunal.

Yumiko M. Prijono dan Prijono Tjiptoherijanto (1983) mengkaji tentang fenomena kemunduran demokrasi desa sepanjang dekade 1960-an hingga 1970-an. Mereka menunjukkan dua kata kunci dalam demokrasi tradisional desa yang dulu pernah hidup, yaitu gotong royong dan musyawarah. Selanjutnya, mereka mencatat bahwa faktor utama yang menyebabkan degradasi demokrasi desa karena perubahan sosial-ekonomi global dan pola kepemimpinan kepala desa. Bila menilik tiga persoalan di atas, jatuhnya demokrasi desa karena desa kehilangan identitas komunitarianisme-nya. Komunitarianisme menekankan ketergantungan dan keterikatan individu pada komunitasnya. Tokoh-tokoh seperti Michael Sandel (1984), Alasdair Mac Intyre (1981) dan Charles Taylor (1985) menjelaskan bahwa individu tertanam atau melekat pada praktik-praktik sosial. Secara epistemologi, hal itu membedakan dengan sosialisme maupun marxisme. Jika marxisme melihat masyarakat sebagai sesuatu yang hanya dapat dicapai melalui suatu perubahan revolusioner pada masyarakat, dengan penggulingan kapitalisme dan menggantinya dengan masyarakat tanpa kelas atau dalam bentuk masyarakat sosialis. Komunitarianisme justru menganggap bahwa masyarakat sudah ada, dalam bentuk tradisi-tradisi kultural, praktek-praktek dan pemahaman sosial bersama. Masyarakat tidak perlu didirikan lagi, tapi lebih butuh untuk diakui, dihargai dan dilindungi, dengan cara memperhatikan hak-hak keanggotaan kelompok. Bagi komunitarianisme, masyarakat adalah satu entitas yang sama dan bebas.

Untuk memahami secara mendasar komunitarianisme, ada dua pisau analisa. Pertama, komunitarianisme dinilai sebagai salah satu perspektif dalam filsafat politik yang menekankan nilai etis dan psikologis sosial dari anggota-anggota komunitas. Justifikasi dari pertimbangan etika ditentukan oleh fakta-fakta yang berada dalam konteks pemahaman kultural dan tradisi-tradisi komunitas. Kedua, komunitarianisme dinilai sebagai antitesis liberalisme. Komunitarianisme menekankan ketergantungan dan keterikatan individu pada komunitasnya berbeda dengan liberalisme yang menganggap otonomi individu dinilai menjadikan manusia transenden, terlepas dan terpisah dari keberadaan komunitasnya.

Secara khusus komunitarianisme menyatakan bahwa liberalisme telah salah dalam memahami kemampuan manusia untuk menentukan nasibnya sendiri. Mereka dianggap mengabaikan pra kondisi sosial yang memungkinkan kemampuan itu dapat dijalankan dengan penuh makna. Dua pra kondisi yang harus diperhatikan untuk mengarahkan sebuah kehidupan yang baik yaitu kondisi dari dalam, berupa keputusan yang dilakukan terhadap pilihan-pilihan yang sesuai dengan kepercayaan tentang apa yang memberi nilai yang baik. Kedua adalah kondisi dari luar, yaitu nilai-nilai dan informasi-informasi yang diberikan oleh komunitas tentang hidup yang baik. Menurut Taylor (1985), nilai individualisme liberal bersifat atomistik, yang menganggap individu bisa mencukupi diri mereka sendiri di luar masyarakat. Individu menurut liberalisme tidak memerlukan konteks komunitas untuk mengembangkan dan menjalankan kapasitas mereka dalam menentukan dirinya sendiri.

Kapasitas individu untuk menentukan dan mengembangkan dirinya sendiri justru dapat dijalankan hanya dalam konteks komunitas tertentu, dengan lingkungan sosial tertentu. Liberalisme dianggap mengabaikan keterikatan individu dalam berbagai peranan sosialnya. Padahal, sebagai “makhluk yang menafsirkan dirinya” manusia dapat menginterpretasikan makna dari pembentuk keterlekatan dirinya tersebut.

Nilai-nilai kelompok tidak hanya ditegaskan oleh anggota-anggota kelompok, tapi juga ikut menentukan identitasnya. Pengejaran bersama atas sebuah tujuan masyarakat bukan merupakan “satu hubungan yang dapat dipilih, seperti pada asosiasi sukarela, tapi sebuah keterlekatan yang ditemukan, bukan hanya sebuah ciri tapi merupakan unsur pokok dari identitasnya.

Komunitarianisme mengemukakan kebaikan bersama sebagai satu konsepsi mendasar tentang kehidupan yang baik, yang menentukan pandangan hidup komunitas. Kebaikan bersama ini akan menyatukan atau menjadi ukuran, untuk selanjutnya mengevaluasi berbagai pola preferensi anggota-anggota kelompok. Pandangan hidup komunitas mendasari tatanan publik mengenai berbagai konsepsi tentang yang baik. Bobot yang diberikan pada preferensi individu bergantung pada seberapa besar ia menyesuaikan dengan dan memberikan sumbangan pada kebaikan bersama ini.

Untuk lebih memperjelas dialektika aliran dalam demorasi, kita meminjam klasifikasi Sutoro Eko (2005) dalam melihat corak antara demokrasi liberal dan komunitarian.

Tabel 1  
Klasifikasi Demokrasi Liberal dan Komunitarian

Item	Demokrasi Liberal	Demokrasi Komunitarian
Sumber	Tradisi Liberal Barat	Tradisi Kearifan Lokalitas
Basis	Individualisme	Kolektivisme
Substansi	Kebebasan Individu	Kebersamaan Kolektivitas
Instrumen	Lembaga Perwakilan, Partai Politik dan Pemilu	Komunitas, Rapat Desa, Rembug Desa, Forum Warga, Asosiasi Sosial, dll
Metode	Kontestasi-Voting	Musyawaharah-Mufakat
Model	Demokrasi Perwakilan	Demokrasi Deliberatif

Menilik klasifikasi di atas, *Das Sollen* konteks demokrasi desa linear dengan gagasan-gagasan komunitarianisme. Mekanisme hidup berkelompok (*gemeinschaft*) yang berbasis pada keintiman identitas sosial adalah modal sosial yang sangat vital dalam pondasi kehidupan bermasyarakat dan berpolitik di desa. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi. Meski secara perspektif dua aliran filsafat politik demokrasi tersebut tidak begitu mudah di letakkan secara oposisional dalam ranah praktis, namun keberpihakan terhadap nilai-nilai komunitarian menjadi landasan bagi instrumen dan tujuan pembangunan di desa.

## 2. Revitalisasi Demokrasi Komunitarian Desa

Desa sejatinya memiliki karakteristik demokrasi yang kuat. Meski sejarah di beberapa desa bahwa struktur feodalisme dan pola patronase adalah warisan dari kehidupan politik kolonialisme yang kuat, dimensi-dimensi komunitarianisme tidak pernah luntur di akar rumput masyarakat desa.

Demokrasi komunitarian desa pada prinsipnya bertumpu pada tiga substansi, yaitu demokrasi politik (pengambilan keputusan bersama melalui musyawarah), demokrasi sosial (solidaritas bersama melalui gotong-royong) dan demokrasi ekonomi (kepemilikan tanah secara komunal). Demokrasi desa dibingkai dengan tiga tata yang dihasilkan dari konsensus sosial masyarakat setempat yaitu tata krama (*fatsoen*), tata susila (etika) dan tata cara (aturan main). Tata krama dan tata susila adalah bentuk budaya demokrasi yang mengajarkan toleransi, penghormatan terhadap sesama, kesantunan, kebersamaan, dan lain-lain. Tata cara adalah sebuah mekanisme atau aturan main untuk mengelola pemerintahan, hukum waris, perkawinan, pertanian, pengairan, pembagian tanah, dan lain-lain. Dalam konteks tata cara pemerintahan, desa zaman dulu sudah memiliki pembagian kekuasaan ala *Trias Politica*; eksekutif (pemerintah desa), legislatif (rembug desa) dan yudikatif (dewan *morokaki* atau sesepuh adat). Rembug desa terdiri dari seluruh kepala keluarga di desa yang secara politik sebagai pemegang kedaulatan rakyat desa (Kartohadikoesoemo: 1984).

Untuk membangun kembali substansi komunitarian desa perlu kiranya memperhatikan ketiga pondasi berikut. Pertama, demokrasi politik. Operasionalisasi demokrasi politik di desa menyangkut perumusan dan penentuan keputusan politik melalui mekanisme musyawarah. Di dalam literasi demokrasi, inilah substansi demokrasi deliberatif.

Demokrasi deliberatif di sini didefinisikan sebagai pandangan yang menempatkan deliberasi publik atas masyarakat desa yang bebas dan setara sebagai inti legitimasi pembuatan keputusan politik dan pemerintahan sendiri. Deliberasi sendiri sebagai sebuah terminologi berasal dari bahasa latin, yaitu *deliberatio* yang artinya menimbang-nimbang, konsultasi atau musyawarah (Hardiman, 2009).

Hardiman menggarisbawahi bahwa demokrasi deliberatif lebih menekankan proses pengambilan keputusan publik dan bukan hasilnya. Artinya, apakah keputusan publik yang diambil oleh pemerintah melalui uji publik, debat publik, deliberasi atau hanya diputuskan oleh beberapa gelintir orang (pemerintah) dalam sistem politik tanpa melalui proses deliberasi (demokratis) sebelumnya.

Ada keterkaitan yang erat antara demokrasi komunitarian dan nilai-nilai deliberasi. Kaum komunitarian menekankan demokrasi yang dilandasi kebajikan, kearifan dan kebersamaan, termasuk

pengambilan keputusan dengan pola demokrasi permusyawaratan (*deliberative democracy*) daripada demokrasi liberal yang kompetitif. Proses negosiasi dan deliberasi antar masyarakat secara inklusif dalam setiap pengambilan keputusan strategis, merupakan solusi *peaceful democracy* yang mampu mencegah konflik dan destabilisasi.

Rembug desa di masa lalu merupakan institusi representasi dan deliberasi yang dihormati oleh kepala desa, meskipun kepala desa sebagai pemimpinya. Tetapi institusi rembug desa ini hilang pada masa Orde Baru, yang digantikan oleh UU No. 5/1979 menjadi LMD. LMD, tempat musyawarah segelintir elite desa ini, bukanlah lembaga demokrasi perwalian para elite yang sempurna, melainkan lembaga korporatis di desa, yang dikendalikan oleh kepala desa. Keanggotaan LMD tidak direkrut dengan proses demokrasi yang melibatkan masyarakat, melainkan hanya ditunjuk langsung oleh kades. Dalam praktik, LMD menjadi lembaga yang menjustifikasi kebijakan dari atas yang dikendalikan kades (*top down*), serta bekerja tanpa berbasis pada kepentingan masyarakat.

Badan Perwakilan Desa (BPD) dilahirkan oleh UU No. 22/1999 sebagai bentuk kritik terhadap LMD. Namun realitas yang sering mengemuka di lapangan bahwa BPD justru menjadi instrumen oligarki dan elitis pemerintahan desa. Asas keterwakilan hanya bersifat formalitas dan memberi jarak dengan kepentingan masyarakat desa. Kemunculan BPD tidak banyak merubah proses demokrasi di desa. Produk UU Desa No 6 Tahun 2014 mengganti akronim BPD yang semula perwakilan menjadi permusyawaratan. Harapannya tidak hanya berhenti pada pergantian nomenklatur BPD namun revitalisasi substansi permusyawaratan yang hakiki di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan desa.

Instrumen deliberasi desa yang lain adalah musyawarah desa. Inilah esensi demokrasi komunitarianisme desa. Di dalam UU Desa no 6 tahun 2014, musyawarah desa memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan-kebijakan strategis mulai dari perubahan nomenklatur desa, ekonomi desa sampai hal-hal yang menyangkut pemerintahan desa.

Satu hal yang perlu mendapat koreksi bersama adalah proses pemilihan kepala desa yang bertumpu pada model pemilu (*voting*) atau demokrasi elektoral. Paradigma demokrasi yang berkalkulasi pada pemilihan menang-kalah (*zero sum game*) bukan menjadi indikator utama dalam demokrasi substansial. Hal yang menyangkut revitalisasi komunitarianisme desa adalah upaya membangun komunikasi deliberasi antar masyarakat secara terbuka di dalam ruang publik, dimana antar masyarakat secara simetris bisa saling memberi masukan dan saran yang konstruktif. Proses ini memang akan memakan waktu, tapi setidaknya meminimalisir dampak negatif dari pola-pola demokrasi liberal yang sering berujung pada pemerintahan yang oligarkis-elitis.

Kedua, konsolidasi demokrasi sosial berkaitan dengan revitalisasi modal sosial. Secara umum modal sosial (*social capital*) dapat didefinisikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bekerja bersama, demi mencapai tujuan-tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok. Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. *Trust* (kepercayaan) dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. *Trust* merupakan produk dari norma-norma sosial kerjasama yang sangat penting yang kemudian memunculkan modal sosial. Fukuyama (2005), menyebutkan *trust* sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut.

Ketiga unsur tersebut adalah komponen pembentuk modal sosial. Praktik gotong royong yang selama ini menjadi identitas komunal desa sejatinya telah memuat ketiga unsur tersebut. Perjumpaan

antar masyarakat desa dalam satu kegiatan untuk sebuah kepentingan bersama dalam rangka pembangunan desa adalah citra komunalisme desa.

Di luar itu, penguatan relasi institusi lokal dengan modal sosial bisa menjadi gagasan revitalisasi demokrasi komunitarian. Studi Sutoro Eko dan Borni Kurniawan (2010) di lima daerah (Serdang Bedagai, Gunungkidul, Lombok Barat, Gowa dan Ambon), menghasilkan temuan serupa, yang mengaitkan antara institusi lokal berbasis desa dengan modal sosial (ikatan sosial, solidaritas sosial, jembatan sosial, jaringan sosial dan gerakan sosial).

Elemen fundamental lainnya adalah merawat solidaritas sosial. Ini menjadi karakter sosial masyarakat desa dalam rangka menjalin kohesivitas antar individu dalam mengatasi setiap persoalan desa. Jejaring sosial desa yang bersifat sukarela dan nirlaba ini menjadi modal sosial paling vital ditengah derasnya arus globalisasi dan kontestasi individu dalam meraih keuntungan duniawi (*hedonism*) semaksimal mungkin. Studi R. Marsh (2004) menandakan bahwa institusi lokal semacam gotong royong merupakan level minimal yang bisa menjadi skema ketahanan pangan dan jarring pengaman sosial bagi kelompok yang paling rentan serta kekuatan untuk membangun kohesi sosial.

Rozaki dan Kurniawan (2013) dalam studinya bersama Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD) menemukan realitas kohesi sosial di beberapa desa yang bisa menjadi best practice revitalisasi demokrasi sosial. Adalah di desa Cempi Jaya, di Kabupaten Dompu, masih kuat memelihara tradisi tolong menolong tersebut yang dikenal dengan sebutan *sokongan*. Sokongan adalah jenis tradisi tolong menolong yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat Desa Cempi Jaya. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat Desa Cempi Jaya untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam kegiatan menjelang resepsi pernikahan ataupun sunatan untuk anak laki-laki. Dalam tradisi ini, antartetangga satu sama lain akan membantu kepada pihak atau warga yang punya *gawe* pernikahan atau sunatan (*shohibul hajat*) berupa padi ataupun uang seikhlasnya. Biasanya, bantuan tersebut akan mengalir setelah para tetua ataupun perangkat desa mengumumkan tentang kepastian hajat yang akan dilangsungkan oleh shohibul hajat di berbagai forum seperti pengajian di masjid maupun pertemuan-pertemuan warga lainnya.

Masih di dalam studi yang sama (Rozaki dan Kurniawan:2013), riset selanjutnya di Desa Meninting yang mempunyai solidaritas sosial yang tinggi. Gotong royong, banjar mati, dan banjar hidup sebagai institusi asli masih kuat sampai sekarang. Gotong royong selalu hadir dalam kegiatan masyarakat seperti memperbaiki gorong-gorong, saluran air, memperingati hari besar keagamaan. Banjar mati atau saling membantu pada saat ada warga yang keluarganya meninggal dan banjar hidup atau saling membantu pada saat warga mempunyai hajatan misalnya menikahkan anak, khitan dan syukuran. Kearifan lokal lainnya adalah iuran *pathus* (iuran untuk melayat/santunan dari masyarakat laki-laki sebesar Rp5.000,00 setiap orang), biasanya dari iuran *pathus* bisa terkumpul Rp5.000.000,00. Sementara ibu-ibu membawa barang seperti beras, gula, kepala, dan lain-lain. Mobilisasi sumberdaya, terutama yang berkaitan dengan dana, juga dapat dikerahkan dari warga dengan relatif mudah.

Selanjutnya di Desa Lepadi (Rozaki dan Kurniawan:2013) yang merefleksikan demokrasi sosial menembus sekat-sekat persoalan individual (privasi). Misalnya, saat acara hajatan, juga kematian warga. Pada saat warga mempunyai acara pernikahan, tetangga sampai memberikan sumbangan uang lebih dari 3 x yaitu saat *mbolo* pembentukan panitia, *mbolo* keluarga, *mbolo* umum, resepsi (*jambuta tekarenee*). Sementara sumbangan barang juga masih berlaku, misalnya memberikan sumbangan kayu bakar, beras, dll. Kebiasaan baik warga ini memudahkan swadaya warga dalam pembangunan desa yang tidak selalu menggunakan kapasitas anggaran APBDes.



Temuan riset di atas sejatinya merepresentasikan pola umum masyarakat pedesaan dalam jejaring sosial untuk menghadapi persoalan kesehari-harian. Berkaca dari studi tersebut, setidaknya ada dua perspektif dalam menggali kembali demokrasi sosial desa. Pertama, membangkitkan kesadaran kolektif masyarakat desa bahwa peradaban desa terbentuk melalui karakter dan etos kebersamaan antar masyarakat desa, hal ini membedakan dengan karakter sosiologis masyarakat perkotaan. Kedua, pengejawantahan mitologi dan khazanah kearifan lokal berdasarkan asal-usul, konteks kesejarahan dan antropologi pedesaan selalu menempati ruang yang sakral untuk senantiasa menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat di desa.

Sampai disini mengingatkan bahwa betapa pentingnya revitalisasi demokrasi sosial dalam konstelasi globalisasi. Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi hari-hari ini memang membawa pergeseran perilaku individu maupun kolektif dalam memberlakukan teknologi itu sendiri. Jebakan pada perilaku individualistik dan konsumerisme adalah infiltrasi budaya net. Memilih untuk menutup diri dari kemajuan teknologi dan invasi globalisasi bukan sebuah solusi yang konstruktif. Pilihannya adalah revitalisasi demokrasi sosial komunitarianisme yang berbasis pada kepekaan kemajuan peradaban. Menjadi masyarakat desa yang partisipan dan aktif menjadi gagasan komunitarian yang relevan.

Menurut Duncan Green dan Mark Fried (2008), kewargaan aktif menyangkut keterlibatan dalam ekonomi dan politik formal, atau melalui tindakan aksi kolektif untuk persoalan-persoalan yang bersifat komunal. Sedangkan warga yang demokratis adalah agen politik yang mengambil bagian (partisipasi) secara regular dalam politik baik lokal maupun nasional, bukan hanya dalam pemilihan, tetapi dalam politik sehari-hari (Judith Shklar, 1991 dan Axel Hadenius, 2001). Desa sebagai lokus *polis* (negara-kota) dengan cakupan wilayah yang tak terlampau luas dan tingkat keragaman yang rendah, tentu aspek-aspek partisipasi menjadi lebih substansi daripada mode-mode perwakilan. Partisipasi masyarakat desa akan menjadi diferensiasi dengan mode demokrasi liberal dengan pengayaan pada konteks kearifan lokal setempat. Secara teoritik studi Putnam (1993) maupun Fukuyama (1995) menunjukkan bahwa modal sosial merupakan penopang pembangunan ekonomi dan demokrasi

Ketiga, demokrasi ekonomi. Salah satu instrumen pemberdayaa ekonomi desa adalah melalui badan usaha milik desa (Bumdes). Poin utama yang mendiferensiasi dengan mode perekonomian lainnya adalah bumdes diselenggarakan dengan asas-asas komunitarianisme desa. Filosofi bumdes secara eksplisit terangkum dalam UU Desa no 6 Tahun 2014.

*“Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”(Pasal 1 angka 6 UU Desa No 6 tahun 2014)*

Bumdes adalah manifestasi dari demokrasi ekonomi yang secara langsung maupun tidak dapat menjadi arena pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dalam konstelasi globalisasi. Di dalam kaitannya dengan aspek-aspek demokrasi komunitarian, bumdes berpedoman pada nilai-nilai sebagai berikut. Pertama, penyelenggaraan bumdes memerlukan modal sosial yang kuat seperti kerja sama, solidaritas, dan kepercayaan antar masyarakat desa. Kedua, bumdes berawal dari keinginan dan kesepakatan kolektivitas masyarakat desa melalui musyawarah desa. Partisipasi dan budaya kewargaan aktif disertai kondisi politik yang inklusif adalah media yang mampu menghasilkan bumdes berkualitas. Ketiga, filosofi bumdes bertumpu pada aspek-aspek komunitarianisme desa. Maka, mulai dari pembentukan struktur kepengurusan, dasar usaha, prioritas pembangunan, keuntungan dan persoalan-persoalan ke depan adalah tanggung jawab kolektif.

Inilah wadah demokrasi ekonomi pedesaan yang patut untuk ditumbuh-kembangkan ke depan. Secara internal akan membuat perekonomian desa semakin mandiri dan merata yang berbasis pada pengelolaan sumber daya alam secara bersama (*common pool resources*), secara eksternal adalah perwujudan revitalisasi ekonomi komunal desa dalam persaingan globalisasi.

#### IV. Kesimpulan

Komunitarianisme hadir sebagai antitesis dan kritik terhadap liberalisme, baik dalam ranah diskursus filosofis maupun praktik berdemokrasi. Jika kaum liberal meletakkan kebebasan sebagai fondasi demokrasi liberal, kaum komunitarian mengutamakan kebaikan bersama (*common good*) menuju apa yang disebut Etzioni (2000) sebagai masyarakat yang baik (*good society*). Komunitas sebagai basis masyarakat yang baik, menurut Etzioni mengandung dua hal penting: (a) jaring hubungan kelompok individu yang saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain; dan (b) dalam komunitas terbangun komitmen bersama untuk berbagi sejarah, identitas, nilai, norma, makna dan tujuan bersama, tentu dalam konteks budaya yang partikular. Dengan cara pandang komunitarian, demokrasi adalah cara atau seni pergaulan hidup untuk mencapai kebaikan bersama. Tradisi komunitarian menolak pandangan liberal tentang onotomi individu dan proses-proses liberalisasi politik dan ekonomi lainnya. Perdebatan tersebut bukan dalam rangka membangun relasi yang oposisional, namun menegaskan bahwasanya konstelasi politik demokrasi di desa sejatinya lebih bertumpu pada domain komunitarianisme.

Konteks demokrasi desa hari-hari ini, aspek-aspek komunitarian desa menemui tantangan dari determinasi globalisasi yang sarat dengan nilai-nilai demokrasi liberal dan ekonomi politik kapitalisme. Di sinilah sesungguhnya desa, sebagai lokus politik yang memiliki akar sejarah politik komunitarianisme, dituntut untuk merevitalisasi nilai-nilai demokrasi komunitarian. Tiga aspek demokrasi tersebut adalah demokrasi politik yang berarti membangun komunikasi deliberasi antar masyarakat secara simetris dalam rangka menentukan kebijakan-kebijakan strategis seperti pemilihan kepala desa. Ke depan, gagasan alternatif adalah momentum pilkades dilaksanakan secara deliberasi daripada kontestasi. Kedua, demokrasi sosial berupa penguatan kembali modal sosial masyarakat desa dalam bergotong royong di setiap kegiatan penting dengan etos kepercayaan, solidaritas dan interaksi sosial. Modal sosial desa berkaitan erat dengan konteks kearifan lokal dan sejarah sosio-antropologis desa setempat. Terakhir, demokrasi ekonomi yang berkelindan dengan pola pemberdayaan ekonomi desa berbasis komunitarianisme. Sejarah panjang pengelolaan sumber daya desa seperti tanah desa yang dikelola secara komunal patut menjadi refleksi model pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Badan usaha milik desa (Bumdes) menjadi wadah pemberdayaan ekonomi berbasis komunal dengan berbagai tawaran model usaha yang menitikberatkan pada potensi sumber daya desa adalah pengejawantahan dari kemandirian ekonomi desa di satu sisi, dan refleksi kritis terhadap model pembangunan ala globalisasi dan liberalisme di sisi lain.

#### Daftar Pustaka

- Eko, Sutoro. (2005). *Revitalisasi Demokrasi Komunitarian*, dalam: Bacaan Forum Warga Kaukus 17++, Surabaya: Forum Warga Kaukus 17++, PP Lakpesdam NU, *The Ford Foundation*, dalam acara: Jambore Forum Warga.
- Eko, Sutoro. dan Borni Kurniawan (2010), *Institusi Lokal dalam Pembangunan Perdesaan*, Jakarta: Bappenas.
- Eko, Sutoro, dkk. (2014). *Desa Membangun Indonesia*. Yogyakarta: Forum Pengembangan

Pembaharuan Desa.

Etzioni, Amitai. (2000), *Next: The Road to the Good Society*, New York: Basic Books

Fukuyama, F. (2005), *Memperkuat Negara: Tata Pemerintahan dan Tata Dunia Abad 21*, Jakarta: Gramedia.

Giddens, Anthony, (1990). *The Consequences of Modernity*. Cambridge: Polity.

Gie, Soe Hoe. (1999). *Di Bawah Lentera Merah*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya.

Green, Duncan dan Mark Fried. (2008). *From Poverty To Power; How Active Citizenship, and Effective State, Can Change The World*. London: Oxfam GB Practical Action Publishing.

Hadenius, Axel. (2001). *Institution and Democratic Citizenship*. London: Oup Oxford.

Hardiman, F. Budi.(2004). *Demokrasi Deliberatif*. Yogyakarta: Kanisius

Jati, Wasisto Raharjo. *Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisis Struktur Ekonomi Politik Pedesaan. Jurnal Penelitian Politik*. Vol 11 No.2 (Desember, 2014). Hal 17-26.

Kartohadikoesoemo, Soetardjo. (1984). *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka.

Mac Intyre, Alasdair. (1981). *After Virtue: A Study in Moral Theory*. London: Duckworth

Marsh, R. (2004), *Working With Local Institutions To Support Sustainable Livelihoods*, Rome: FAO.

M. Prijono, Yumiko dan Prijono Tjiptoherijanto. (1983). *Demokrasi di Pedesaan Jawa*. Yogyakarta: Sinar Harapan.

Petras, James.&Veltmeyer, Henry. (2001), *Globalization Unmasked. Imperialism in 21st Century*, London: Zed Books.

Putnam, R. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, NJ: Princeton University Press

Sandel, Michael J. (1984). *Liberalism and It's Critics*. New York: New York University Press.

Suhelmi, Ahmad.(2007). *Pemikiran Politik Barat : Kajian Sejarah Perkembangan Pemikiran Negara, Masyarakat dan Kekuasaan*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Schmitt, Hans O. *Foreign Capital and Social Conflict in Indonesia, 1950-1958*, "Economic Development and Social Change, 10,3 (April, 1962); *Post-Colonial Politics: A Suggested Interpretation the Indonesia Experience, 1950-1958. Australia Journal Politics*.

Shklar, Judith N. (1991). *American Citizenship, The Quest for Inclusion*. Cambridge: Harvard University Press

Taylor, Charles. (1985), *Philosophy and The Human Sciences: Philosophical Papers*. Cambridge: Cambridge University Press.

Undang-undang Desa No 6 tahun 2014.

Wignjosoebroto, Soetandyo. (2005). *Pasang Surut Otonomi Daerah: Sketsa Perjalanan 100 Tahun*. Jakarta: Yayasan TIFA.